

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk kepentingan umum, selain itu pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur segala kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan lain-lain dengan tujuan tertentu. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam buku Oloan Simanjuntak:

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri. Untuk itu, sebagai perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib menyetor pajak penghasilan ke Kantor Pajak yang telah ditetapkan. Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *Self Assessment System*, yaitu sistem dimana Wajib Pajak menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang

¹Oloan Simanjuntak, dkk., **Materi Kuliah Hukum Pajak**: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2017, hal. 5

sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Akan tetapi, wajib pajak sering melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan yang menyebabkan terjadinya pajak yang disetor terlalu besar atau terlalu kecil. Sehingga Kantor Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Salah satu yang termasuk dalam pajak penghasilannya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang di pungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan yang sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Selanjutnya aturan pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak NO.Kep-545/PJ/2000. Tanggal 29 Desember tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak No.15/PJ/2006 tanggal 23 Februari Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Dan dimulai dengan tanggal 1 Januari Tahun 2009 Dasar Hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pengertian Tentang Pajak Penghasilan:

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah PPh yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya, yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut.²

Pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, pensiunan, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong untuk setiap bulan merupakan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak dimana jumlahnya bergantung pada keadaan pribadi penerimaan penghasilan menyangkut status kawin atau tidaknya wajib pajak serta wajib pajak menyangkut jumlah anaknya (tanggungan) pada awal tahun pajak.

Karyawan merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan baik jika para karyawan perusahaan memiliki kinerja atau prestasi kerja yang baik pula. Untuk itu, agar kinerja para karyawan baik maka pemberi kerja memberikan kesejahteraan bagi karyawannya. Beberapa upaya yang dilakukan pemberi kerja untuk mensejahterakan karyawannya adalah dengan menanggung PPh pasal 21 karyawan, memberikan tunjangan pajak dan memberikan imbalan dalam bentuk

² Diana Sari, **Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan**, Edisi Asli, Penerbit Mitra Wacana Media, 2014, hal. 25

natura dan kenikmatan. Disamping untuk mensejahterakan karyawannya, perusahaan juga dapat melakukan efisiensi pajak dengan pengelolaan biaya kesejahteraan karyawan tersebut.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Unit Usaha Rambutan Tebing Tinggi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan CPO (Crude Palm Oil) dan *Palm Kernel* dengan bahan baku buah kelapa sawit (Tandan Buah Sawit). Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Rambutan hanya mengolah buah kelapa sawit (Tandan Buah Sawit) untuk dijadikan minyak kelapa sawit (CPO) dan inti kelapa sawit (Palm Kernel). PKS Rambutan Tebing Tinggi adalah salah satu unit usaha dari PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berada di Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Sumatera Utara memiliki pegawai tetap yang cukup banyak dengan memiliki tingkat penghasilan, jabatan atau golongan serta status pegawai yang berbeda-beda,serta perubahan peraturan Undang-Undang yang berlaku pada tiap penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erik Saputra Sirait, dimana penulis melakukan penelitian di PT. Aquafarm Nusantara Tioba Growout Project dengan judul skripsi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. Aquafarm Nusantara Tioba Growout Project”. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa PT. Aquafarm Nusantara melakukan perhitungan PPh Pasal 21 mengingat jumlah pegawai tetap dan tingkat penghasilan, jabatan / golongan serta status pegawai tetap yang berbeda-beda, serta perubahan peraturan undang-undang yang berlaku pada tiap penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka dapat nantinya akan diketahui apa bendahara

selaku pemotong pajak melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Direktorat Pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bintara Mutiara Silitonga, dimana penulis melakukan penelitian di PT. Sumatera Specialty Coffees Siborongborong dengan judul skripsi “Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Sumatera Specialty Coffees Siborongborong”. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2013 yang dilakukan PT. Sumatera Specialty Coffees Siborongborong belum sesuai dengan Perhitungan Peraturan Direktur Jenderal Pajak : PER-31/PJ/2012 ini dapat dilihat dari perbedaan hasil pada jumlah pajak terutang.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka dapat nantinya diketahui apa bendahara selaku pemotong pajak melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Direktorat Pajak.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan Penelitian dengan judul **“PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) UNIT USAHA RAMBUTAN TEBING TINGGI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan

penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia bahkan tidak membuahkan hasil apa-apa.

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dapat dirumuskan adalah:
“Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Unit Usaha Rambutan Tebing Tinggi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Unit Usaha Rambutan Tebing Tinggi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan, pengalaman, dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam meneliti atau penelitian yang sama. Dapat dijadikan bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang perpajakan khususnya dalam hal penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- b. Bagi perusahaan, untuk memberikan saran dan pendapat tentang tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Unit Usaha Rambutan Tebing Tinggi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak sebagai penerimaan pemerintah telah lama diterapkan kepada masyarakat sebagai pembayar pajak oleh semua Negara. Seiring dengan perkembangan zaman maka pengertian akan pajak pun semakin banyak ditemui dalam kehidupan bermasyarakat sehingga, perlu adanya pemahaman yang baik dan tepat mengenai pengertian pajak. Berikut ini ada beberapa pemahaman mengenai pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh:

1. Menurut PJA. Adriani, menyatakan bahwa:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³

2. Menurut S.I. Djajadiningrat, menyatakan bahwa:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.⁴

3. Menurut Smeeths, menyatakan bahwa:

³Adrian Sutedi, **Hukum Pajak**, Cetakan Pertama : Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 2

⁴**Ibid**, hal. 2

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma hukum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁵

Dari definisi-definisi diatas yang diungkapkan oleh para ahli tentang pajak dapat disimpulkan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pemungutan pajak didasarkan pada Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi yang sangat luas, dan pada umumnya dikenal dengan fungsi utama, yakni fungsi *budgeter* (anggaran) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

⁵ Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Buku Satu, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal. 3

b. Fungsi mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.⁶

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Untuk memudahkan pemungutan pajak maka perlu sistem pemungutan yang efektif. Sitem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

a. *Official Assessment System*

adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang berhutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutama ada pada *fiscus*.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiscus*.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) *Fiscus* tidak ikut campur hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiscus* dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain *fiscus* dan Wajib Pajak.⁷

⁶*Ibid*, hal. 6

⁷ Paojan Mas'ud Sutanto, *Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hal. 7

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Penghasilan

Sebelum penulis menjelaskan pengertian pajak penghasilan, terlebih dahulu penulis memaparkan pengertian penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-Undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- a. **1) Orang pribadi**
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak**
- c. Badan: dan**
- d. Bentuk usaha tetap**
- (1) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.**

(2) Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

(4) Subjek pajak luar negeri:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;

- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
 - l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perkaitan;
 - m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
 - p. Komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet;
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.⁸

Dan yang bukan termasuk Subjek Pajak adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
 - b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabatlain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - a. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.⁹

⁸J. Eko Lasmana, *Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017*, Edisi Asli: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017, hal. 171-173

⁹*Ibid*, hal. 173-174

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. **Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;**
- b. **Hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;**
- c. **Laba usaha;**
- d. **Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:**
 - 1) **Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;**
 - 2) **Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;**
 - 3) **Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran pemecahan, atau pengambilalihan usaha;**
 - 4) **Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;**
- e. **Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;**
- f. **Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;**
- g. **Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;**
- h. **Royalty;**
- i. **Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;**

- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;**
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;**
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;**
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;**
- n. Premi asuransi;**
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;**
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.¹⁰**

Yang tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan pasal 21 adalah:

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, Objek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan dengan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan**
2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangann, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Warisan;**
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;**
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus;**

¹⁰ Muhammad Rusjdi, *PPh Pajak Penghasilan*, Edisi Keempat: Indeks, Jakarta, 2007, hal. 04-1

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukannya di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, perssekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Dihapus;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.¹¹

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.¹²

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan Pajak Penghasilan yang wajib dilakukan oleh pemberi penghasilan (pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan) kepada pekerja dengan jabatan, kedudukan, atau status apapun dan peserta kegiatan. Bagi pekerja dan peserta kegiatan, Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan merupakan kredit pajak yang akan dikurangkan dari PPh terutang pada akhir tahun. Tidak semua Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat menjadi kredit pajak sebab ada objek penghasilan yang harus dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 final.

2.3.2 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemberi penghasilan berupa WP orang pribadi atau WP badan, termasuk BUT sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi disebut sebagai Pemotong Pasal 21 meliputi:

¹¹ J. Eko Lasmana, **Op.Cit.**, hal. 175-177

¹² Libertin Pandiangan, **Pedoman Praktis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26**, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal. 2

1. Pemberi kerja dari orang pribadi dan badan baik yang merupakan pusat atau cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT);
4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status SPDN, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - b. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status SPLN;
 - c. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang;
5. Penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.¹³

Dan yang tidak termasuk pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Kantor perwakilan Negara Asing.

¹³ Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia(Pembahasan Lengkap dan Terkini disertai CD Praktikum)**, Edisi Asli: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal. 275-276

2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai yang bukan subjek pajak dimana Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.3.3 Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;**
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;**
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara seklaigus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;**
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah lorongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;**
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;**
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan**

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.¹⁴

2.3.4 Penghasilan yang dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21

Dalam pemotongan PPh Pasal 21, ada beberapa Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 yaitu:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

2.3.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101-PMK.010-2016 atas perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015, yang berlaku surut Bulan Januari 2016 adalah:

¹⁴ Irwansyah Lubis dkk., **Review Pajak Orang Pribadi dan Orang Asing**, Salemba Empat: Jakarta, 2010, hal. 54

Tabel 2.1

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Status	Setahun (Rp)
1	Untuk Diri Wajib Pajak	Rp. 54.000.000,00
2	Tambahan Untuk Kawin	Rp. 4.500.000,00
3	Penghasilan Istri yang Digabung dengan Penghasilan Suami	Rp. 54.000.000,00
4	Tambahan untuk Setiap tanggungan	Rp. 4.500.000,00

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak¹⁵

2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Daftar Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
I	Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
II	Di atas Rp 50.000.000,00 sampai	15%

¹⁵Riska Indah Suci Harini., Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri, Simki-Economic, Vol. 01, 2017, hal. 6

	dengan Rp 250.000.000,00	
III	Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
IV	Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008¹⁶

2.3.7 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Pajak penghasilan terutang yang dipotong oleh Pemotong pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPH Pasal 21} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

A. Penghasilan Bruto

- | | |
|---|------------|
| 1. Gaji pokok | xxx |
| 2. Tunjangan Pajak Penghasilan | xxx |
| 3. Tunjangan dan Honorarium Lainnya | xxx |
| 4. Premi Asuransi yang dibayar Pemberi Kerja | xxx |
| 5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan PPh pasal 21 | <u>xxx</u> |
| 6. Jumlah Penghasilan Bruto (jumlah 1 s/d 5) | xxx |

B. Pengurangan

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 7. Biaya Jabatan (Max Rp 500.000,00) | xxx |
| 8. Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT | <u>xxx</u> |
| 9. Jumlah Pengurangan | xxx |

C. Perhitungan PPh Pasal 21

¹⁶Ibid, hal. 5

10. Penghasilan Neto Sebelum Pajak Sebulan (6-9)	xxx
11. Penghasilan Neto Disetahunkan	xxx
12. Penghasilan Tidak Kena Pajak	xxx
13. Penghasilan Kena Pajak setahun (11-12)	xxx
14. PPh Pasal 21 yang terutang (13 x Tarif Pajak)	xxx
15. PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (14-12)	xxx

1. Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai Tetap dengan gaji bulanan:

Retto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT. Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp5.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000,00. Retto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Agus dari PT. Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 5.750.000,00
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan: 5% X Rp 5.750.000,00	Rp 287.500,00
2. Iuran Pensiun	Rp 200.000,00
	<u>Rp 487.500,00</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 5.262.500,00
Penghasilan neto setahun adalah	
12x Rp5.262.500,00	Rp 63.150.000,00
PTKP setahun	
- Untuk WP sendiri	Rp 54.000.000,00
- Tambahan karena menikah	<u>Rp 4.500.000,00</u>
	<u>Rp 58.500.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 4.650.000,00
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 4.650.000,00 =	Rp 232.500,00
PPh Pasal 21 bulan Januari Rp 232.500,00:12 =	Rp 19.375,00

Catatan:

- Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

- b. Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar $120\% \times \text{Rp } 19.375,00 = \text{Rp } 23.250,00$
- c. Untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sudah memiliki NPWP, kecuali disebut lain dalam contoh tersebut.

2. Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai Tetap dengan gaji bulanan:

Tanti Agustin adalah seorang karyawan dengan status menikah tanpa anak, bekerja di PT. Dharma Utama dengan gaji sebulan sebesar Rp8.500.000,00. Tanti Agustin membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah (Pemda) tempat Tanti Agustin berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli 2016 selain menerima pembayaran gaji juga menerima pembayaran atas lembur (*overtime*) sebesar Rp2.000.000,00.

Gaji	Rp 8.500.000,00
Lembur (<i>overtime</i>)	<u>Rp2.000.000,00</u>
Penghasilan bruto	Rp 10.500.000,00

Pengurangan:

- Biaya jabatan
5% X Rp 10.500.000,00 Rp 525.000,00
- Iuran pensiun Rp 50.000,00

Rp 575.000,00

Penghasilan neto sebulan Rp 9.925.000,00

Penghasilan neto setahun adalah

12 X Rp 9.925.000,00 Rp119.100.000,00

PTKP setahun

- Untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00

- Tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00

Rp 58.500.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp60.600.000,00

PPh Pasal 21 Terutang

5% X Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00

15% X Rp 10.600.000,00 Rp 1.590.000,00

Rp 4.090.000,00

PPh Pasal 21 bulan Januari
Rp 4.090.000,00 : 12 Rp 340.833,00

Catatan :

Oleh karena suami Tanti Agustintidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Tanti Agustinadalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin.

3. Contoh perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang dipindahtugaskan dalam tahun berjalan:

Didin Qomarudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT. Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 juni 2016 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2016 dipindahtugaskan lagi ke kantor cabang di Garut.

Gaji Didin Qomarudin sebesar Rp5.000.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp100.00,00. Selama bekerja di PT. Nusantara Mandiri Didin Qomarudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

• Kantor Pusat di Jakarta		
Gaji selama di Kantor Jakarta		
5% X Rp 5.000.000,00		Rp 25.000.000,00
Pengurangan:		
1. Biaya jabatan		
5% X Rp 25.000.000,00	Rp 1.250.000,00	
2. Iuran Pensiun setahun		
5 X Rp 100.000,00	<u>Rp 500.000,00</u>	
		<u>Rp 1.750.000,00</u>
Penghasilan neto lima bulan adalah		Rp23.250.000,00
Penghasilan neto setahun adalah		
12/5 X Rp 23.250.000,00		Rp55.800.000,00
PTKP setahun		
- Untuk Wajib Pajak sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u>	
		<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 1.800.000,00
PPh Pasal 21 terutang		
5% X Rp 1.800.000,00	<u>Rp 90.000,00</u>	
PPh Pasal 21 terutang Januari s.d Mei 2016		
5/12 X Rp 90.000,00		Rp 37.500,00

PPH Pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari s.d Mei 2016
5 X Rp 7.500,00 **Rp 37.500,00**

Catatan:

PPH Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari sampai dengan Mei untuk setiap bulannya adalah Rp7.500,00

- **Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) Di Kantor Jakarta**

Gaji (Januari s.d Mei 2016)
5 X Rp 5.000.000,00 **Rp 25.000.000,00**

Pengurangan:

- 1. Biaya Jabatan**
5% X Rp 25.000.000,00 **Rp 1.250.000,00**
- 2. Iuran Pensiun setahun**
5 X Rp 100.000,00 **Rp 500.000,00**

Rp 1.750.000,00

Penghasilan neto lima bulan adalah **Rp23.250.000,00**

Penghasilan neto setahun adalah
12/5 X Rp 23.250.000,00 **Rp 55.800.000,00**

PTKP setahun

- Untuk Wajib Pajak sendiri **Rp 54.000.000,00**

Rp 54.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun **Rp 1.800.000,00**

PPH Pasal 21 disetahunkan
5% X Rp 1.800.000,00 **Rp 90.000,00**

PPH Pasal 21 terutang
5/12 X Rp 1.800.000,00 **Rp 90.000,00** **Rp 37.500,00**

PPH Pasal 21 sudah dipotong masa (Januari s.d Mei 2016)
5 X Rp 7.500,00 **Rp 37.500,00**

PPH Pasal 21 kurang (lebih) dipotong **NIHIL**

- **Kantor Cabang Bandung**
 - a. **Penghasilan neto di Bandung**

Gaji (Juni s.d September 2016)
4 X Rp 5.000.000,00 **Rp 20.000.000,00**

2. Iuran Pensiun setahun		
4 X Rp 100.000,00	<u>Rp 400.000,00</u>	
		<u>Rp 1.400.000,00</u>
Penghasilan neto 4 bulan adalah		Rp 18.600.000,00
Penghasilan neto di Jakarta adalah		Rp 23.250.000,00
Jumlah penghasilan neto 9 bulan adalah		Rp 41.850.000,00
Penghasilan neto disetahunkan		
12/9 X Rp 41.850.000,00		Rp 55.800.000,00
PTKP setahun		
- Untuk Wajib Pajak sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u>	
		<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 1.800.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan		
5% X Rp 1.800.000,00		Rp 90.000,00
PPh Pasal 21 selama 9 bulan		
9/12 X Rp 90.000,00		Rp 67.500,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dan dilunasi		
Di Jakarta (sesuai Form. 1721-A1)		Rp 37.500,00
Di Bandung (4 x Rp 7.500,00)		Rp 30.000,00
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong		NIHIL
• Kantor Cabang Garut		
Penghasilan neto di Garut		
Gaji (Oktober s.d. Desember 2016)		
3 X Rp 5.000.000,00		Rp 15.000.000,00
Pengurangan		
1. Biaya jabatan		
5% X Rp 5.000.000,00	Rp 750.000,00	
2. Iuran pensiun		
3 X Rp 100.000,00	<u>Rp 300.000,00</u>	
		<u>Rp 1.050.000,00</u>
Penghasilan neto di Garut (3 bulan)		Rp 13.950.000,00
Penghasilan neto di Jakarta (5 bulan)		Rp 23.250.000,00
Penghasilan neto di Bandung (4 bulan)		<u>Rp 18.600.000,00</u>
Jumlah Penghasilan neto setahun		Rp 55.800.000,00
PTKP setahun		
- Untuk Wajib Pajak sendiri		<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 1.800.000,00

PPH Pasal 21 terutang setahun 5% X Rp 1.800.000,00	Rp 90.000,00
PPH Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung Sesuai dengan Form. 1721 – A1	<u>Rp 67.500,00</u>
PPH Pasal 21 terutang di Garut	Rp 22.500,00
PPH Pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Garut Rp 22.500,00 : 3	Rp 7.500,00
<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1) Di Kantor Garut Penghasilan neto di Garut 	
Gaji (Oktober s.d. Desember 2016) 3 X Rp 5.000.000,00	<u>Rp 15.000.000,00</u>
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan 5% X Rp 15.000.000,00	Rp 750.000,00
2. Iuran Pensiun setahun 3 X Rp 100.000,00	<u>Rp 300.000,00</u>
	<u>Rp 1.050.000,00</u>
Penghasilan neto di Garut (3 bulan)	<u>Rp13.950.000,00</u>
Penghasilan neto masa sebelumnya	
Penghasilan neto di Jakarta (5 bulan)	Rp23.250.000,00
Penghasilan neto di Bandung (4 bulan)	<u>Rp 18.600.000,00</u>
Jumlah Penghasilan neto setahun	Rp 55.800.000,00
PTKP setahun	
- Untuk Wajib Pajak sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u>
	<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp 1.800.000,00
PPH Pasal 21 terutang setahun 5% X Rp 1.800.000,00	Rp 90.000,00
PPH Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung Sesuai dengan Form. 1721-A1	Rp 67.500,00
PPH Pasal 21 terutang di Garut	Rp 22.500,00
PPH Pasal 21 telah dipotong (3 x Rp7.500,00)	Rp 22.500,00
PPH Pasal 21 kurang (lebih) dipotong	NIHIL¹⁷

¹⁷Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian, manusia, benda, ataupun lembaga yang akan diteliti. Adapun subjek penelitian dilakukan di Unit Usaha Rambutan Tebing Tinggi yang beralamat di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari sesuatu dari suatu benda, orang, atau keadaan, yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Adapun objek penelitiannya yaitu tentang Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan.

3.2 Metode Penelitian

Ada dua metode penelitian yang digunakan sehubungan dengan tujuan untuk memperoleh data yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat dituangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lainnya.¹⁸

Pada metode ini penulis menggunakan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang terdapat diperpustakaan melalui buku, majalah, oleh penulis, Seperti buku perpajakan, hukum pajak, pengantar Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 lengkap dengan Undang-Undang Perpajakan.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian ini untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, serta keterangan tentang masalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada perusahaan yang bersangkutan agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan nyata.

3.3 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

¹⁸ Mardalis, **Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal**, Cetakan dua belas: Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 28

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sejarah perusahaan, struktur organisasi, tugas dan fungsi setiap jabatan, dan perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: Dokumentasi, untuk mendapatkan data ini penulis mengumpulkannya dengan cara riset langsung ke objek penelitian meminta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Unit Usaha Rambutan Tebing Tinggi adalah:

1. Sejarah singkat PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Unit Usaha Rambutan Tebing Tinggi.
2. Struktur organisasi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Unit Usaha Rambutan Tebing Tinggi.
3. Tugas dan fungsi setiap Jabatan dalam PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Unit Usaha Rambutan Tebing Tinggi.
4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibuat oleh bagian Pemotong Pajak Penghasilan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Unit Usaha Rambutan Tebing Tinggi.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis masalah dan data yang dikumpulkan, dapat dilakukan dengan beberapa metode analisis yang akan disesuaikan dengan keadaan dan data dari perusahaan. Dalam penyusunan ini, metode analisis yang digunakan terdiri dari:

1. Metode Deskriptif

Menurut Moh. Nazir mengatakan bahwa:

“Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.¹⁹

Metode ini digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah dimana data yang dikumpulkan, disusun, diklasifikasikan kemudian di analisa dan di interprestasikan sehingga diperoleh gambaran atau keterangan yang jelas mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Unit Usaha Rambutan Tebing Tinggi.

2. Metode Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang sifatnya membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua

¹⁹Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Keenam: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal.

atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.

Data yang dibandingkan penulis disini adalah perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Unit Usaha Rambutan Tebing Tinggi. Kemudian dapat mengambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran-saran dari hasil perbandingan tersebut.

